

**PERANAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM  
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN KOTABARU)**



Oleh:

Rizka Nur Khotimah

**NIM: 16421059**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PERANAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM  
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN KOTABARU)**



Oleh:

**Rizka Nur Khotimah**

NIM:16421059

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M. Hum.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Nur Khotimah  
NIM : 16421059  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PERANAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN KOTABARU)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 17 November 2020

Yang Menyatakan,



Rizka Nur Khotimah



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uui.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Senin  
Tanggal : 21 Desember 2020  
Nama : RIZKA NUR KHOTIMAH  
Nomor Mahasiswa : 16421059  
Judul Skripsi : Peranan BAZNAS dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....  


**Penguji I**

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....  


**Penguji II**

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....  


**Pembimbing**

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....  


Yogyakarta, 21 Desember 2020

Dekan,



  
**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 17 November 2020  
1 Rabiulakhir 1442 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1025/Dek/60DAATI/FIAI/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rizka Nur Khotimah  
Nomor Mahasiswa : 16421059  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : PERANAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM (STUDI  
KASUS BAZNAS KABUPATEN KOTABARU)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti., S.S., M.Hum.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rizka Nur Khotimah

Nomor Mahasiswa : 16421059

Judul Skripsi : PERANAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN  
DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK  
PEMEBRDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM (STUDI  
KASUS BAZNAS KABUPATEN KOTABARU)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Selasa, 17 November 2020



Erni Dewi Riyanti., S.S., M.Hum.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah

Puji syukur tak henti-hentinya saya ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan Karya ini penulis persembahkan kepada:

Ayahanda tercinta Aliansyah

Terima kasih atas segala bimbingan dan nasehat yang selalu Engkau berikan sejak aku kecil hingga saat ini, Dengan segala nasehatnya saya selalu termotivasi sampai saat ini.

Ibunda tercinta Rina Harnidah

Sosok Wanita nomor satu bagi hidup saya, ibu adalah Malaikat hidup saya. Terima kasih untuk semua kasih sayang, pengorbanan dan segala apapun yang engkau berikan. Semoga setelah ini saya dapat membuatmu tersenyum bahagia.

Sahabat seperjuangan

Ucapan Terima Kasih untuk Sahabat seperjuangan atas semua bentuk support dan semangat bagi semua sahabat-sahabat seperjuangan yang belum dapat saya cantumkan satu persatu nama-namanya. Yang telah menghasut saya untuk tidak membuat skripsi tapi tidak saya indahkan, saya ucapkan Terima kasih

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

(At-Taubah-103)

*“Ambilah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>1</sup>*



<sup>1</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358.



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Nomor: 158 Tahun 1987**

**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid



Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# **ABSTRAK**

## **PERANAN BAZNAS DALAM PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM**

(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru)

**Oleh:**

**Rizka Nur Khotimah**

**NIM: 16421059**

Badan amail Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada tingkat Nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden malalui Menteri Agama. Namun, masyarakat banyak yang belum mengenal dan memanfaatkan BAZNAS Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga yang mengelola Zakat, Infak dan Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim Kabupaten Kotabaru. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan Peranan BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Dengan jenis penelitian lapangan *field research* dengan memngambil beberapa informan yang menerima manfaat dari program pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan jumlah wajib Zakat bekerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dan 88 (Delapan Puluh Delapan) UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tersebar di 22 Kecamatan Kabupaten Kotabaru. Pengumpulan dana Zakat, Infak, dan Sedekah masih mengandalkan dari Pegawai Negeri Sipil Pemenrintahan Kabupaten Kotabaru, serta Sebagian masyarakat yang mengenal dan mempercayakan membayar Zakat kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah sesuai dnegan syariat Islam. Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kotabaru berupa program-program yang telah dirancang BAZNAS Kabupaten Kotabaru untuk pemberdayaan masyarakat muslim Kabupaten Kotabaru.

Kata - Kata Kunci: Peran BAZNAS, Pendistribusian, Pemberdayaan, Dana Zakat, Infak, Sedekah.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLES OF BAZNAS IN THE DISTRIBUTION OF FUNDS OF ZAKAT INFAQ AND SADAQAH FOR MOSLEM COMMUNITY EMPOWERMENT (Case Study of BAZNAS Kotabaru Regency)**

**By:**

**Rizka Nur Khotimah**

**NIM: 16421059**

BAZNAS (The National Zakat Agency) is an official body and the only one established by the government in accordance with the Presidential Decree No. 8 of 2001 in charge of collecting and distributing Zakat, Infaq and Sadaqah at the national level. The issuance of Law Number 23 of 2011 on Zakat Management more strengthens the role of BAZNAS as an institution authorized to manage zakat at national level. BAZNAS is a non-structural government institution that is independent and responsible for the President through the Minister of Religion. However, many people do not know and utilize BAZNAS in Kotabaru Regency as an institution managing Zakat, Infaq and Sadaqah for the empowerment of Moslem community in this regency. This study aimed to explain the roles of BAZNAS in Kotabaru Regency in the distribution of the funds of Zakat, Infaq, dan Sadaqah. This is a field research taking a number of informants as the beneficiaries from the program of Zakat, Infaq and Sadaqah managed by BAZNAS of Kotabaru Regency. The results of this study showed that BAZNAS of Kotabaru Regency in increasing the number of zakat payers was collaborated with governmental agencies, private ones and 88 (Eighty Eight) of Zakat Raising Unit (UPZ) spread in 22 sub-districts in Kotabaru Regency. The collection of Zakat, Infaq, and Sadaqah funds still relied on the State Officers of Kotabaru Regency Government and a part of societies knowing and having a trust to pay the Zakat to BAZNAS Kotabaru Regency. The distribution of Zakat, Infaq, and Sadaqah funds have been in line with Islamic sharia. BAZNAS Kotabaru Regency did this distribution through a number of programs that have been designed for the empowerment of Moslem society in Kotabaru Regency.

**Keywords:** Roles of BAZNAS, Distribution, Empowerment, Funds of Zakat, Infaq, Sadaqah.

November 24, 2020

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural  
Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ  
لِلّٰهِمْ صَلَّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan taufiq dan hidayah Allah SWT disertai dengan mengucapkan Alhamdulillah, telah terselesaikannya skripsi tugas akhir yang berjudul Peranan BAZNAS Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Musli. (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru). Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sjana Hukum dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Dengan penyusunan skripsi ini telah berusaha sebaik mungkin dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Tanpa bantuan dari pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud dan berjalan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada mereka yang telah memberi banyak sumbangan support tenaga dan kasih sayang kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Erni Dewi Riyanti, S. S., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membantu saya Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas waktu, pikiran dan tenaganya.
7. Krismono, S.HI., MSI. Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
8. Segenap Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan bekal ilmu, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi sampai akhir hayat.
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pelayanan baik dan memberikan kemudahan dalam urusan administratif yang berkaitan dengan penyelesaian laporan ini.
10. Kepada Ketua dan Wakil Ketua, serta Staff BAZNAS Kabupaten Kotabaru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai Peranan

BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat infak sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim. Terimakasih atas waktu dan sarannya.

11. Kepada seluruh pihak (Narasumber) yang telah membantu dalam kelancaran dan kemudahan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat kedepannya.
12. Kepada kedua Orangtua saya, mama Rina Harnidah SE., dan abah (alm) Aliansyah. Yang sangat saya hormati dan cintai, terimakasih atas dukungan serta doanya untuk dapat segera menyelesaikan penelitian ini.
13. Kepada kaka saya Nora Rezky Santika SKM., yang selalu memberi semangat dalam penelitian ini.
14. Kepada keponakanku tercinta Muhammad Akram Akmar yang selalu membaut saya semangat untuk melakukan penelitian ini.
15. Kepada kekasih saya Briptu M. Fathur Rahman SH., terimakasih atas cinta dan kasih untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
16. Kepada Agus Dwi Saputro terimakasih menemani hari-hari menyelesaikan penelitian ini.
17. Kepada Theo Sabubu yang banyak membantu, memberikan saran dalam penelitian ini.
18. Kepada sepupuku Nur Maqfirah Putri Novianti yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.
19. Kepada Sahabat-sahabatku Ririn Magfiroh, Netty Amalia, Nilna Farikhana, Aula Azkia, Arum Maulina, terima kasih untuk dukungan dan doanya.

20. Kepada teman-temanku Wiwit, Vuan, Uty, Ratna, Rio, Nurul, Winona, Fahmi dan AS 16 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menemani selama 4 tahun ini.

21. Kepada Teman-teman Organisasi, Terimakasih pengalaman yang sangat berkesan selama masa studi ini.

22. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih kritik dan sarannya untuk membangun semangat dalam penelitian ini.

Penyusun mengucapkan sangat berterima kasih dan Jazakumullah Khayran Kasiran hanya Allah sang pemilik segalanya yang bisa membalas kebaikan antum semua. Penyusun juga sadar dalam penelitian ini tentunya tak luput dari kekurangan yang mana kekurangan itu tentunya datang dari penyusun sendiri. Sehingga kritik dan saran penyusun harapkan untuk bisa diperbaiki kedepannya. Karena tiada manusia yang sempurna, namun yang sempurna yakni Allah Swt. semata.

Yogyakarta, 17 November 2020

Penyusun,



Rizka Nur Khotimah

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL HALAMAN LUAR.....</b>	<b>1</b>
<b>SAMPUL HALAMAN DALAM.....</b>	<b>2</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>xx</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>xxi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxxiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>26</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>26</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	26
B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	30
<b>BAB II.....</b>	<b>34</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>34</b>
A. Kajian Pustaka.....	34
B. Kerangka Teori.....	47
<b>BAB III.....</b>	<b>61</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	65
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Informan Penelitian.....	66
D. Teknik Penentuan Informan.....	67
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Keabsahan Data.....	69
F. Teknik Analisis Data.....	69
<b>BAB IV.....</b>	<b>71</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
A. Hasil Penelitian.....	71
B. PEMBAHASAN.....	90
<b>BAB V.....</b>	<b>109</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109



B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>115</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring meningkatnya pertumbuhan populasi manusia di muka bumi ini. Masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal yang paling utama dalam pembangunan suatu Negara. Apalagi pembangunan terhadap Negara – Negara Muslim yang ada di dunia ini. Begitula pula dengan Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentunya hal ini perlu perhatian dari para pemimpin dari sebuah Negara. Dan Islam sebagai agama yang terbesar kedua di dunia tentunya memiliki penganut lebih dari miliaran orang Umat yang tersebar diseluruh dunia. Setiap negara yang mayoritas Muslim memiliki aturan tersendiri dalam mengatur rakyatnya untuk wajib membayarkan Zakat bagi yang mampu. Masalah dalam pendistribusian dana zakat sendiri sering dihadapi oleh para pengelola zakat.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sendiri, yang mana sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam mengatur pengelolaan zakat di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Nomor 23 Tahun 2011.<sup>3</sup> Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999<sup>4</sup> tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan

---

<sup>2</sup>Asnaini, *Zakat Dalam Perpektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

<sup>3</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf/](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf/) diakses pada tanggal 20 Mei 2020 jam 08.30 WITA.

kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Pendistribusian dari dana Zakat sendiri sering kali tidak tepat sasaran kepada para *mustahik*. Hal ini yang banyak membuat para *muzaki* merasa ragu dan takut untuk membayarkan Zakat melalui Badan atau Lembaga yang mengelola Zakat.<sup>5</sup>

Distribusi pada dasarnya merupakan penyaluran kepada beberapa orang atau kelompok atau ke beberapa tempat. Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan Zakat Nasional. Di satu sisi, penyaluran Zakat merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan para *Mustahik*. Sementara di sisi lain, program-program penyaluran zakat akan mempengaruhi persepsi dan kepercayaan publik mengenai pengelolaan Zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. Dalam upaya untuk mencapai tujuan dalam mengelola dana Zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk membantu dalam pengelolaan dana Zakat maka BAZNAS dibantu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan dana Zakat. Wajah pengelolaan Zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran Zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat resmi, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola Zakat (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat,2015) h,10-11.

<sup>6</sup><https://pid.baznas.go.id/download/001> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat FC. pdf/ diakses pada tanggal 24 November 2020 jam 08.32 WIB.

Dalam konteks Indonesia, penyaluran akad ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan-kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi Zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), maka Zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini.

Sebagai otoritas Zakat yang diberikan mandate pengelolaan zakat Nasional, pendekatan BAZNAS dalam mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat dilakukan melalui 5 (lima) saluran, yaitu melalui lembaga program BAZNAS, melalui mekanisme penyaluran langsung via layanan publik, melalui kolaborasi dengan BAZNAS Daerah, kolaborasi dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) termasuk LAZ Ormas Islam, dan bekerjasama dengan mitra strategis lainnya, seperti Yayasan. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lembaga-lembaga yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun pada kenyataan dilapangan dana Zakat, Infak dan Sedekah sendiri belum bisa untuk memberdayakan masyarakat muslim. Dan hanya bisa sebagai menutupi kebutuhan sehari-hari. Karena banyaknya masyarakat muslim yang kurang mampu dan membutuhkan biaya hidup dan sekolah untuk mereka dan anak-anak mereka sendiri. Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sendiri diberikan kepada para mustahiq yang benar –benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan dana tersebut.

Setelah memahami dari pemaparan di atas hal ini menarik untuk di bahas lebih jauh, keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai Peran BAZNAS Mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Kotabaru untuk didistribusikan kepada yang hak dan tepat kepada *Mustahik* dalam pemberdayaan Masyarakat Muslim, dengan ini perlu di adakannya penelitian lebih lanjut mengenai Peranan BAZNAS Dalam Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaann Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BAZNAS dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah untuk Pemberdayaan masyarakat Muslim di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?

2. Bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim di BAZNAS Kabupaten Kotabaru?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan BAZNAS dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim di BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- b. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal di antaranya:

- a. Manfaat *teoritis*, memberikan sumbangan pemikiran yang positif berupa informasi ilmu hukum dan ilmu syari'ah bahwa ilmu dari keduanya dapat berperan dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu syari'ah nasional, terutama terkait dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim di wilayah Kabupaten Kotabaru, dan juga memberikan gambaran bagaimana implementasi pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

b. Manfaat *Praktis* ,

- 1) Bagi Lembaga BAZNAS: Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam peningkatan kinerja sekaligus pertimbangan dalam upaya program pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim di BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
- 2) Bagi Masyarakat: diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketepatan pendistribusian Zakat Infak Sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 3) Bagi Pemerintah: dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi pendistribusian dan Zakat Infak Sedekah sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat muslim di wilayah Kabupaten Kotabaru.
- 4) Bagi Akademisi: hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan Zakat Infak Sedekah.

**D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasannya terbagi menjadi lima bab supaya menghasilkan gambaran yang mudah dipahami terkait penelitian, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematisasi Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori: dalam bab ini memuat Kajian Pustaka yang merupakan keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti Tesis dan Jurnal. Selain itu memuat Kerangka Teori yang berisi tentang pendistribusian Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim, pertama tentang Zakat Infak Sedekah, meliputi pengertian dan dasar hukum Zakat Infak Sedekah, syarat-syarat Zakat Infak Sedekah, macam-macam Zakat Infak Sedekah, hikmah dan tujuan Zakat Infak Sedekah. Kedua tentang distribusi Zakat Infak Sedekah, meliputi pengertian distribusi, macam-macam distribusi, pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah dan sasaran pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah. Ketiga tentang pemberdayaan masyarakat muslim, meliputi pengertian pemberdayaan masyarakat muslim dan pemberdayaan

BAB III Metode Penelitian: dalam bab ini memuat tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data,

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: dalam bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim di Kabupaten Kotabaru.



BAB V Penutup: bab ini adalah puncak dari bab-bab yang lain, terdiri dari kesimpulan atas permasalahan peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah dan saran- saran dalam meningkatkan Ilmu Pengetahuan serta wawasan terkait Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kotabaru.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap bahan-bahan pustakan dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar peranan BAZNAS dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah. Judul penelitian yang penulis buat adalah Peranan BAZNAS Dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru). Maka dari itu penulis menemukan karya-karya yang berhubungan dengan peranan BAZNAS dalam Pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah yang modelnya pun sangat beragam dan jumlahnya cukup banyak. Berikut dijelaskan beberapa studi, karya ataupun tulisan yang relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini.

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Weni Novira Sari. Yang berjudul “Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Umat Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab). Inti dari penelitian tersebut bahwa pemberdayaan umat di Kabupaten Tanah Datar telah berjalan dengan baik melalui beberapa program unggulan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Dengan pemberdayaan umat melalui zakat secara optimal maka masalah perekonomian khususnya kemiskinan yang terjadi di

masyarakat Kabupaten Tanah Datar Khususnya Kecamatan Sungai Tarab akan mensejahterakan masyarakat dari sisi Ekonomi.

Dengan memperhatikan ekonomi umat maka masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya Kecamatan Sungai Tarab merasa terbantu mata pencahariannya dan merasa terangkat derajatnya dalam kehidupan dimasyarakat. Peranan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan ekonomi umat masih terdapat beberapa macam penghambat atau kendala yaitu pemahaman masyarakat terhadap kewajiban berzakat perlu ditingkatkan. Kemudian sikap mental para *muzaki* masih kurang karena banyak diantara *muzaki* yang memberikan zakat kepada orang terdekatnya.<sup>7</sup>

*Kedua*, tesis yang disusun oleh Alek Saputra. Yang berjudul “Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi). Inti dari isi penelitian tesis tersebut bahwa belum melaksanakan secara maksimal peran serta fungsinya sebagai pengelolaan zakat agar tercapainya tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu.

Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal, bahkan jauh dari batas kewajaran dalam pembagian distribusi antara konsumtif dan produktif. Sehingga BAZNAS Kuantan

---

<sup>7</sup>Sari,Weni Novira , “Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Umat Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab)”, *Skripsi*, Riau :UIN Sultan Syarif Kasim, 2018

Singingi belum menjadikan program pendistribusian zakat produktif sebagai program andalan dalam pengelolaan zakat. Serta program pemberdayaan melalui pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 dan 2016 belum membentangkan dampak positif terhadap perkembangan usaha *mustahik* dan juga terrealisasinya kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Isna Ayu Rambe. Yang berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”. Inti dari penelitian tersebut bahwa mekanisme praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun ini. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil-kecilan lainnya.

Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada *mushtahik* diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh *mustahik*, tetapi BAZNAS Sumatera Utara sudah memulai menggunakan akad *Qardhul Hasan*. Calon *mushtahik* yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS

---

<sup>8</sup> Alek Saputra, “Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi)”, *Tesis*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017

Sumatera Utara. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh *mustahik* baik itu survei secara langsung maupun tidak langsung.<sup>9</sup>

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Dwi Oktaviani. Yang berjudul “Analisis Peran Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Wonogiri”. Inti dari penelitian tersebut bahwa Pendistribusian dana zakat BAZNAS Wonogiri memilih *mustahik* yang sesuai dengan *asnaf* dan belum menerima bantuan dari dinas atau pemerintah. Sehingga dengan disalurkan dana zakat tersebut dengan tepat sasaran berupa bantuan modal dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan *mushtahik*. Walaupun nominal dari dana tersebut tidak terlalu besar. Dalam mengoptimalkan pendistribusian dana zakat, BAZNAS Wonogiri sudah terprogram menjadi enam program diantaranya bantuan fakir miskin, khitanan massal, beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, pengadaan al-Qur’an dan Iqro, dan bedah rumah KK miskin.

Sehingga dengan penyaluran dana zakat yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang menerima dana zakat, dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah mendapatkan penambahan modal dari BAZNAS Wonogiri mampu

---

<sup>9</sup>Rambe,Isna Ayu, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara,2019

*mustahik* dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, selain itu dengan penambahan tersebut dapat membuka usaha bagi *mustahik*.<sup>10</sup>

*Kelima*, tesis yang disusun oleh Sumarni. Yang berjudul “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo”. Inti dari penelitian tesis tersebut bahwa model pembiayaan untuk dua fa pada BMT Amanah Ummah adalah dengan menggunakan akad pembiayaan *Qardhul Hasan*.

Dimana Pendistribusiaanya diwujudkan dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha dua fa. Namun *Qardhul Hasan* tersebut hanya untuk penyediaan alat-alat usaha. Sedangkan untuk bahan baku penjualan BMT memberikan pembiayaan *Murabahah*. Pendistribusian dana zakat infak sedekah (ZIS) pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, Kesehatan, Pendidikan dan *charity*. Porsi yang lebih besar di alokasikan untuk program pemberdayaan, program semacam ini akan bisa mentransfer *mustahik* menjadi *muzaki*. Namun, sayangnya tidak seluruh program pemberdayaan ekonomi produktif ini berhasil.<sup>11</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis oleh Riyatun Wiradifa dan Desmadi Sahrudin. Yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang

<sup>10</sup>Dwi Oktaviani, “Analisis Peran Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Wonogiri”, *Skripsi*, Surakarta:IAIN Surakarta,2020

<sup>11</sup>Sumarni, “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo”, Tesis, Surakarta:IAIN Surakarta,2017

Selatan”. Inti dari penelitian tersebut bahwa dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar. BAZNAS Kota Tangerang Selatan juga menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, DAN UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat *maal*. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana *pentasharufan* untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada, agar internal BAZNAS dapat terlihat oleh eksternal.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, skripsi yang di tulis oleh Afdloluddin. Yang berjudul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”. Inti dari penelitian ini bahwa Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua acara, yaitu konsumtif dan produktif.

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengelolaan bencana (Seperti Air Bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan

---

<sup>12</sup>R, Wiradifa, dan D, Sahrudin. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 3, no.1 (2017):1-3, <http://jurnal.iain-samarinda.ac.id/doi.org/10.21093/at.v3/i1.937>.

kepada *mustahik* yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan service HP, budidaya jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.<sup>13</sup>

*Kedelapan*, jurnal yang di tulis oleh Shibuddin Arafat dan A'rasy Fahrullah. Yang berjudul "Iplementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo". Inti dari penelitian tersebut bahwa model pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah bidang pendidikan pada BAZNAS Sidoarjo adalah dengan memberikan bantuan dana sekolah, peralatan sekolah, dan uang tunggakan sekolah. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan juga melalui proses yaitu foto copy KK, foto copy KTP orang tua, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan surat keterangan tunggakan sekolah dari sekolahan. Pencapaian

---

<sup>13</sup>Afloluddin, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)", *Skripsi*, Semarang:UIN Walisongo,2015



pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah bidang pendidikan pada BAZNAS Sidoarjo sudah optimal.<sup>14</sup>

*Kesembilan*, skripsi yang di tulis oleh Daruquthnie Roudhotul Ulum. Yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN”. Inti dari penelitian tersebut bahwa efektivitas pada penyaluran program Sleman produktif dapat disimpulkan efektif berdasarkan kuisisioner yang disebar kepada responden dengan variable efektivitas penyaluran dana zakat, pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan ekonomi *mustahik*, dari variable ini terdapat 6 (enam) indikator yaitu perencanaan yang matang, pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan asset, terbangunnya kemandirian dalam diri *mustahik* dan peningkatan etos kerja dan spiritual serta didukung dengan 14 subindikator untuk mengukur efektivitas. Hasil dari uji ini menggunakan uji deskriptif statistik dengan hasil keseluruhan sebesar 82,74% maka menunjukkan bahwa program Sleman produktif efektif dalam mensejahterakan *mustahik* yang dibantu BAZNAS Sleman.<sup>15</sup>

*Kesepuluh*, skripsi yang di tulis oleh Syaipudin Elman. Yang berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. Inti dari penelitian tersebut bahwa penyaluran

---

<sup>14</sup>S, Arafat dan A,Fahrullah, “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat,Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo”, Jurnal Ekonomi Islam 2,no. 3 (2019): 23-33, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id?index.php/jei/>.

<sup>15</sup>Ulum, Daruquthnie Roudhotul, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan kepada *mustahik* dengan cara membuka layanan konter *mustahik*, layanan kesehatan Cuma-Cuma bagi *mustahik*, layanan beasiswa bagi *mustahik*. Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada *mustahik* melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada *mustahik* berupa, pelatihan kewirausahaan untuk *mustahik*, pemberdayaan nelayan bagi *mustahik*, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan bagi petani. Dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat adalah *mustahik* yang sudah mengikuti program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya. Pada tahun 2014 dari jumlah 9.374 *mustahik* yang diperdayakan oleh BAZNAS mengalami perkembangan sebesar 10% dari jumlah tersebut.<sup>16</sup>

*Kesebelas*, skripsi yang ditulis oleh Suktan Syahrir. Yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Inti dari penelitian skripsi tersebut bahwa pemahaman masyarakat Islam di kecamatan Maritenggae, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitungan zakat mereka dengan menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan

---

<sup>16</sup>Syaipudin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015

keseimbangan dan kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat diberdayakan. Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan para *muzaki* dan *mustahik* tentu adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, para alim ulama, dan tidak terkecuali para penyuluh Agama Islam.<sup>17</sup>

*Keduabelas*, skripsi yang ditulis oleh Ifan Nur Hamim. Yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng”. Inti dari penelitian skripsi tersebut bahwa pengumpulan dana infak LSPT dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kotak amal dan infak donator, perolehan terbesar berasal dari kotak-kotak amal LSPT yang terletak di kawasan makam Pesantren Tebuireng. Dana infak kemudian didistribusikan dalam bentuk program-program LSPT, yaitu: program yatim/piatu, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif. Manajemen pengelolaan infak di LSPT ditinjau teori manajemen George Terry (Perencanaan, Pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan) menunjukkan bahwasanya: pertama, perencanaan dilakukan dengan rapat kerja pada awal

---

<sup>17</sup> Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2017

kepengurusan, namun belum mencakup perencanaan jangka panjang. Kedua, pengorganisasian dilakukan berdasarkan *jobdisc*, namun kurang maksimal karena struktur organisasi belum tertata dengan baik. Ketiga, proses menggerakkan dilakukan oleh manajer dengan memberikan contoh kepada pengurus di bawahnya, pun juga ada pengaruh kultur pesantren yang mempengaruhi para pengurusnya. Adapun pengawasan dilakukan dengan tiga cara, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh manajer bidang, pengawasan yang dilakukan oleh manajer utama, dan pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengasuh dan dewan penasehat lembaga.<sup>18</sup>

*Ketigabelas*, skripsi yang ditulis oleh Fandi Fuad Mirza. Yang berjudul “Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wirades)”. Inti dari penelitian skripsi tersebut bahwa perilaku sedekah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha pada peserta komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid (KUM3) KJKS BMT An-Najah Wiradesa. Perilaku sedekah merupakan faktor yang dapat digunakan sebagai prediktor dalam meningkatkan perkembangan usaha-usaha KUM3 yang dikelolanya.

Semakin sering melakukan sedekah maka akan semakin tinggi perkembangan usahanya dengan dibarengi niat yang tulus dan keikhlasan hati. Mengembangkan usaha yang tidak dengan sungguh-sungguh maka sebaliknya usaha akan gagal. Cara lain yang dilakukan untuk dapat

---

<sup>18</sup>Hamim, Ifan Nur, “Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

mengembangkan usaha dengan baik adalah dengan pengetahuan meningkatkan keahlian kepada pengusaha (wirausaha) seperti mendapatkan juga pelatihan dari KJKS BMT An-Najah cara tentang pengembangan usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih kepada pengusaha terhadap pengembangan usaha yang baik. Sedekah dapat mengembangkan usaha yang bertujuan untuk mencapai keuntungan, dan sedekah juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam usaha.<sup>19</sup>

*Keempatbelas*, skripsi yang ditulis oleh Beni. Yang berjudul “Sedekah Dalam Perspektif Hadis”. Inti dari penelitian tersebut bahwa setelah diadakan penelitian dalam kutub al-Tis’ah, penulis berpendapat bahwa secara keseluruhan, hadis-hadis tentang sedekah yang penulis teliti dalam kutub al-Tis’ah mempunyai kualitas *sahih* baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Itu semua terlihat dari hadis-hadisnya yang secara keseluruhan memiliki *sanad* hadis yang bersambung dan riwayatkan oleh perawi yang *tsiqah*, serta seluruh *matan* hadisnya tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kesahihan *matan* hadis.

Hadis-Hadis Nabi Saw mendorong untuk senantiasa bersedekah setiap hari baik sedekah materi maupun nonmateri. Karena sedekah adalah merupakan amalan Sunah yang memiliki keutaman dan hikmah yang luar biasa bagi yang mengerjakannya. Diantara hikmah bersedekah diantaranya yaitu menambah harta kekayaan, memberikan kenyamanan dan ketenangan

---

<sup>19</sup>Mirza, Fandi Fuad, “Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KMU3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)”, *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2013

hati, menambah umur, menghindarkan dari hal-hal yang buruk, didoakan para malaikat, mendapat naungan dari Allah, dan juga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai macam masalah.<sup>20</sup>

*Kelimabelas*, jurnal yang ditulis oleh Zusiana Elly Triantini. Yang berjudul “Perkembangan Pengelolaan Zakat DiIndonesia”. Inti dari penelirian jurnal tersebut bahwa Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dan karakter “*sabat wa tathowur*” berkembang dalam frame yang konsisten, artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut dalam kerangka atau frame yang konsisten. Hukum Islam sebagai salah satu doktrin Islam mengakomodir perkembangan dan perubahan itu. Pemikiran kembali (*re-thinking*) dan perumusan kembali (*re-formulation*) merupakan kegiatan yang harus selalu ada. *hukmuyaduruma'alillatihiwujudanwa'adaman* (hukum berubah karena perubahan illah/sebab) atau *al-hukmuyataghayyulbi-taghayyur al-azminahwal-amkinahwal-ahwalwal-awa'id* (hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan/situasi maupun niat).

Meski mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam pengelolaannya, namun substansi atau semangat zakat yang sesungguhnya lebih cenderung diabaikan oleh masyarakat maupun institusi pengelolanya. Sesuai dengan kaidah bahwa fiqh itu *sholih li kulli makan wa zaman*, maka seharusnya obyek dan sumber yang wajib dizakatkan bukan hanya terpaku dan terbatas pada ketentuan fiqh klasik. Karena obyek atau sumber zakat

---

<sup>20</sup>Beni, “Sedekah Dalam Perpektif Hadis”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

pada saat perintah zakat keluar dengan saat ini sungguh sangat berbeda dengan keadaan atau masa kitab fiqh dikondifikasikan.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa kajian Pustaka diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan meneliti peranan BAZNAS di Kabupaten Kotabaru mengenai program-program dalam pendistribusian dana zakat infak sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang peranan BAZNAS yang berada di daerahnya masing-masing. Ada beberapa kesamaan dalam pembahasannya, namun penelitian ini berfokus untuk menganalisis masalah yang menjadi faktor penghambat berkembangnya BAZNAS di Kabupaten Kotabaru.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah**

Pendistribusian adalah sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>22</sup> Distribusi dalam hal ini merupakan pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS atau LAZ untuk diberikan kepada *mustahik*.

---

<sup>21</sup>Triantini, Zusiana Elly, "Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia", al-ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no 1 (2010):87-100, <http://e.journal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141>.

<sup>22</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI,2001), hlm.185

## 2. Pengertian Zakat Infak Sedekah

### a. Pengertian Zakat

Menurut Bahasa Zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena Zakat akan mengembangkan pahala yang membayarkan zakat dan membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.<sup>23</sup>

Menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.<sup>24</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin Khattab, zakat di syariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* zakat menjadi *muzaki*.<sup>25</sup>

Adapun secara makna, ia berarti nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan kepada fakir miskin, ini ditunjukkan oleh sebuah Riwayat di mana Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, untuk mengambil Sebagian harta orang

---

<sup>23</sup>Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Praktis tantang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1, h,22.

<sup>24</sup>Syaikh Muhammad bin Salih, 2008, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta. Darus Sunnah Press.

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.7.



yang kaya agar diberikan kepada orang yang tidak mampu diantara mereka.<sup>26</sup>

Adapun secara keistilahan, makna zakat dalam syariat Islam ialah arti seukuran tertentu beberapa jenis harta, yang wajib diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Bagian dari harta inilah yang dinamai zakat, dan didoakan oleh penerimanya agar diparingi keberkatan oleh Allah.<sup>27</sup> Tak jauh dengan ketentuan di atas, ia dikecualikan dari bani Hasyim dan bani Muthalib, dan wajib dikeluarkan bagi yang berakal, baligh, dan merdeka.<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam rukun Islam yang ke 4 (empat) umat muslim diwajibkan untuk membayarkan zakat bagi yang mampu. Secara umum ada 2 (dua) jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Jenis zakat fitrah yakni zakat ini wajib dikeluarkan setiap Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadhan. Setiap umat muslim diwajibkan menunaikan zakat fitrah setara dengan 2,5 kg atau 3,5 Liter beras atau bahan makanan pokok.

Dalam hal ini beras dan bahan makanan pokok dapat digantikan dengan uang senilai besaran harga beras dan bahan makanan pokok

---

<sup>26</sup>Al 'Asqalani (2004), hlm.8

<sup>27</sup>Zahari, Ahmad; Idham (Februari 2010). *Wakaf, Zakat, & Ekonomi Syariah: Kumpulan Peraturan Pontianak*: FH Untan Press. Hlm. 201.

<sup>28</sup>Qardhawi (1995), hlm.92-9

tersebut. Uang zakat tersebut bisa diberikan secara langsung kepada *mustahik* zakat ataupun lewat lembaga-lembaga penyalur zakat, dengan memberikan uang tunai ataupun melalui non tunai. Kemudian lembaga zakat yang akan menyalurkan zakat tersebut dalam bentuk beras kepada *mustahik* zakat. Zakat fitrah sendiri juga mewajibkan seseorang membayarkan zakat fitrah untuk orang yang berada di dalam tanggungannya.

Zakat Maal atau Zakat Harta sendiri adalah jenis zakat yang mencakup hasil emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, pertambangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perindustrian, pendapatan, jasa dan rikaz. Pasal 4 Ayat (1) Dalam Undang-Undang (UU) Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, pengertian zakat maal adalah bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ketentuan jenis zakat harta secara nisabnya:

- 1) Untuk Harta Perniagaan, zakat ini meliputi harta yang digunakan untuk keperluan jual beli, baik berupa barang seperti alat-alat makanan, pakaian, dsb. Nisab perniagaan dihitung sesuai dengan zakat emas yaitu apabila setara dengan 85gram emas.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/003/\\_PMA\\_NOMOR\\_52\\_TAHUN\\_2014\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/003/_PMA_NOMOR_52_TAHUN_2014_FC.pdf) diakses pada tanggal 24 November 2020 jam 08.46 WIB.

- 2) Untuk Hasil Pertanian jenis Zakat dari hasil Pertanian dan Perkebunan juga wajib untuk dizakatkan. Nisab dari harta Pertanian adalah 5 *wassaq* atau setara dengan 653 kg. Waktu pembayaran zakat hasil pertanian adalah setiap saat panen tiba.
- 3) Untuk Hasil Ternak, wajib bagi seseorang yang memiliki binatang ternak untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Hewan ternak berupa unta memiliki nisab 5 ekor, sapi atau kerbau bernisab 5 ekor, sementara kambing atau domba nisabnya 40 ekor.<sup>30</sup>
- 4) Untuk emas dan Perak, perintah untuk menzakatkan harta emas dan perak diterangkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib RA:
 

*“Bila engkau memiliki dua ratus ribu dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun, maksudnya zakat emas, hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nisab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu”.* (HR. Abu Daud)<sup>31</sup>

Syarat wajib zakat untuk emas adalah ketika sudah mencapai 85gram (20 dinar) dan telah memiliki selama satu tahun atau

<sup>30</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015.

<sup>31</sup>Hassan, A Tarjamah Bulughul Maram (Bangil: Pesantren Persatuan Islam 1991) 627.

lebih. Sementara, nisab dari perak adalah 600gram (200 dirham) dan telah mencapai haul (satu tahun).<sup>32</sup>

b. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqo-yunfiqo*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus Ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian infak hanya berkaitan dengan bentuk materi saja. Mencakup zakat (hukumnya wajib) dan non-zakat (hukumnya sunnah). Infak wajib di antaranya Zakat, Kafarat, Nazar, dan lain-lain. Infak sunah di antaranya, Infak kepada fakir miskin sesama muslim, Infak bencana alam, Infak kemanusiaan, dan lain-lain. Menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan Sebagian harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam.<sup>33</sup>

Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada *mustahik* tertentu. Melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta.

---

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014.

<sup>33</sup><http://www.refrensimakalah.com/2012/09/pengertian-infaq-menurut-bahasa-dan.html/> diakses pada tanggal 19 November 2020 pada jam 09.40 WIB.

## 1) Macam – Macam Infak

Infak secara hukum terbagi 4 (empat) macam antara lain sebagai berikut:

### 1. Infak Mubah

Jenis Infak mubah merupakan sebuah Tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan becocok tanam.

### 2. Infak Wajib

Bentuk infak wajib merupakan pengeluaran untuk perkara yang wajib seperti:

- a) Membayar mahar (maskawin)
- b) Menafkahi istri
- c) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

### 3. Infak Sunah

Mengeluarkan harta dengan niat sedekah infak tipe ini ada 2 (dua) macam sebagai berikut:

- a) Infak untuk jihad.
- b) Infak kepada yang membutuhkan.

### 4. Infak Haram

Jenis infak haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah, seperti:

- a). Infaknya orang kafir untuk menghalangi Syiar Islam Seperti firman Allah SWT dalam Surat Al-Anfal ayat 36 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ  
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”*<sup>34</sup>

(QS.Al-Anfal [8]:36)

b). Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Surat An-Nisa ayat 38, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ  
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

Artinya:

*Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan*

<sup>34</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991) hlm 321.

*sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat. (QS.An-Nisa[4]:38)<sup>35</sup>*

c. Pengertian Sedekah

Sedekah adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik.

1.Keutamaan Sedekah

a). Sedekah dapat menghapus dosa.

Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan Sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar 'impas' tidak ada dosa. Yang demikian tidaklah dibenarkan karena termasuk dalam merasa aman dari azab Allah, yang merupakan dosa besar.

b). Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan

---

<sup>35</sup>Tim Penerjemah Al- Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991) hlm 149.

disuatu hari, yang Ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir.

### 3. Pengertian Pemberdayaan Zakat Infak Sedekah

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian dari berbagai tokoh, secara umum pemberdayaan itu sendiri adalah suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi, serta lingkungan sebagai pendekatan pembangunan pemukiman yang berkelanjutan. Pemberdayaan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi Tindakan nyata.<sup>36</sup>

Dalam program pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat langsung dan harus tepat pada tujuan dan sasarannya. Masyarakat harus terlibat sejak awal proses penyusunan hingga ke tahap proses pelaksanaan dan evaluasi program. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan target hingga bagaimana kondisi target. Namun, selain melibatkan masyarakat langsung lembaga juga melakukan survey kelapangan agar dapat melihat kondisi secara langsung.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm 42.

<sup>37</sup>Noor Aflah, *ARSITEKTURE ZAKAT INDONESIA* dilengkapi kode etik amil zakat Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2009) 159.



#### 4. Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>38</sup> Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syari'at Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi dan
- g. Akuntabilitas.<sup>39</sup>

Pada pasal 5 untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Negara. BAZNAS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bersifat

---

<sup>38</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf/](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf/) diakses pada tanggal 12 November 2020 jam 12.45 WIB.

mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam pasal 6 (enam) BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam pasal 7, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini

pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat. Dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS

dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>40</sup>

## **5. Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat**

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat, Bab 1(satu) dalam Pasal 1 (satu) yaitu:

- a. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
- c. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- e. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

---

<sup>40</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf/](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf/) diakses pada tanggal 2 November 2020 jam 11.45 WIB.

- f. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- h. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- i. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- j. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- k. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>41</sup>

## 6. Perbedaan BAZNAS DAN LAZIS

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 8 tahun 2001. Yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Sedangkan, LAZIS adalah Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf di bawah naungan

---

<sup>41</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf/](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf/) diakses pada tanggal 19 November 2020 pada jam 20.50 WIB.

organisasi masyarakat.

## **7. Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain berkat cekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu, berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnyadan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'I, dan Ahmand ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujrahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan.

Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan iman-iman mujtahud masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab – kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Zakat profesi adalah maslaah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke – 20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.

Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan k dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia, baik di BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BAZNAS, tauapun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diataur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan

persoalan tersebut kepada Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua acara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan jalan qias (analogi).





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena.<sup>42</sup>

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas tentang pokok-pokok permasalahan, penyusun menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan yang objeknya berada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan berinteraksi langsung Bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan. Pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada di tempat penelitian.

---

<sup>42</sup>M.Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015),9.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Jalan Suryagandamana, Sebatung, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabru, Kalimantan Selatan 72113. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal ataupun mengetahui keberadaan BAZNAS Di Kabupaten Kotabaru. Serta mengamati bagaimana pendistribusian Zakat Infak Sedekah yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

## **C. Informan Penelitian**

1. Informan utama dalam dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru. Karena dalam proses pengelolaan Zakat Infak Sedekah dan pendistribusiannya tersebut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru sangat berperang penting.
2. Informan kedua dalam peneliatan ini adalah Kementrian Agama Kaupaten Kotabaru yang mana dalam hal ini sebagai Lembaga pemerintahan yang mengawasi BAZNAS Kabupaten Kotabaru
3. Informan ketiga yaitu para penerima manfaat dari Program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru

#### D. Teknik Penentuan Informan

Teknik untuk menentukan informan pada penelitian ini memakai Teknik *purposive sampling*, artinya peneliti meraih sampel melalui pemilihan sesuai dengan keadaan.<sup>43</sup>

Informan ini diperlukan agar dapat mengetahui keadaan yang ada kaitannya dengan permasalahan Peranan BAZNAS dalam pengelolaan Zakat Infak Sedekah untuk pemberdayaan masyarakat muslim di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Teknik yang dipakai dalam penunjukan informan memakai *Purposive Sampling*, yang berarti adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data, bukan diacak. Maksudnya memilih informan yang cocok yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.<sup>44</sup> Selanjutnya penentuan sampel dengan cara purposive pada penelitian ini akan mengacu kepada syarat-syarat yang telah ditentukan, Adapun syarat-syarat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kriteria atau Batasan ditetapkan dengan teliti.
2. Sampel yang diambil sebagai subjek penelitian adalah sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang peranan

---

<sup>43</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta,2011),85.

<sup>44</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset,2007),107.

BAZNAS dalam pendistribusian dana Zakat Infak Sedekah maka peneliti memilih informan terpenting atau informan pokok yang relevan terhadap permasalahan ini adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru. Dari informan pokok ini setelah itu melakukan wawancara terkait permasalahan yang diteliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara pengumpulan data, yang antara lain:

##### **1. Wawancara**

Wawancara dilaksanakan Bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru terkait peranan BAZNAS dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah yang berada di Kabupaten Kotabaru. Wawancara juga dilakukan kepada Kementrian Kabupaten Kotabaru sebagai Lembaga pemerintahan yang mengawasi berjalannya program-program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan juga wawancara dilakukan kepada para penerima manfaat dari program yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru

Wawancara yang dilakukan termasuk pada jenis wawancara tak tersruktur namun terfokus. Maksudnya dalam hal ini penulis tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstuktur namun memiliki fokus pada masalah-masalah yang akan diteliti. Sehingga

nantinya penulis tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja namun pertanyaan tersebut akan keluar seiring berlangsungnya sesi wawancara.

## 2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti juga akan mencantumkan hasil penelitian sebagai alat bukti telah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru. Sebagai bukti-bukti yang berupa data arsip-arsip, dokumen-dokumen, catatan, buku, rekaman wawancara, gambar-gambar lokasi penelitian, dan wawancara yang berkaitan dengan pendistribusian Zakat Infak Sedekah.

## F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh data peneliti menggunakan Teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif yaitu sebuah proses analisis

yang terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi dengan bersama-sama yaitu:

1. *Data Reduction* yaitu menyatukan, menentukan data-data yang inti, mengarahkan kepada sesuatu yang penting ditemukan tema dan polanya. Maksudnya data-data lumrah yang ditemukan pada saat penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru. Data-data penelitian disatukan dan dipilih yang sangat penting agar dapat menggambarkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selainnya.
2. *Data Display*, yaitu mengemukakan data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
3. *Conclusion Drawing*, yaitu memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang telah terjadi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. BAZNAS Kabupaten Kotabaru**

###### **a. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Kotabaru**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru sekarang ini merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang dibentuk oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Kotabaru ditetapkan Bersama-sama dengan BAZNAS Kabupaten/Kota se Indonesia melalui Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II /568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia.

Sedangkan penempatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekarang ini ditetapkan oleh Bupati Kotabaru melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/783/KUM/2015 tentang penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Periode 2015-2020, tanggal 14 Desember 2015.

Pimpinan BAZNAS sekarang ini khususnya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada lagi unsur Pemerintah namun seluruhnya berasal dari masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat Islam. Jumlah Pimpinan BAZNAS baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang, yakni 1 orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua, dimana dalam undang-undang yang baru di satu sisi Pimpinan BAZNAS merupakan kepemimpinan kolektif (kolektif kolegial) dan sisi lainnya merupakan kepemimpinan struktural.

Dalam kepemimpinan kolektif Pimpinan BAZNAS berfungsi dalam hal penetapan kebijakan organisasi dan dalam kepemimpinan struktural Pimpinan BAZNAS melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing

Sebelumnya BAZNAS ini bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kotabaru yang untuk pertamakalinya terbentuk melalui Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 218 Tahun 2000, dan selanjutnya setiap berakhir dan dimulainya masa bakti kepengurusan diterbitkan surat keputusan baru. Masa bakti kepengurusan menurut peraturan perundangan ini adalah 3 tahun. Secara keseluruhan keputusan tersebut adalah:



1. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 218 Tahun 2000 (masa bakti 2000-2003)
2. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 492 Tahun 2003 (masa bakti 2003-2006);
3. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 461 Tahun 2006 (masa bakti 2006-2009);
4. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/465/KUM/2009 (masa bakti 2009-2012); dan
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 497 Tahun 2012 (masa bakti 2012-2015).

Dengan terbentuknya BAZNAS pola baru ini sejumlah peraturan juga diberlakukan oleh BAZNAS Pusat termasuk pembuatan Rencana Strategis (Renstra), kebijakan Umum RKAT dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

#### **b. Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Kotabaru**

BAZNAS Kabupaten Kotabaru harus menyelaraskan kegiatannya dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati Kotabaru. Disamping itu BAZNAS juga harus menyelaraskannya dengan program BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi serta Kementerian Agama. Kedudukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi

Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru. BAZNAS Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten, dan untuk melaksanakan tugas tersebut BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Kotabaru; dan
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Kotabaru.

Dalam kepemimpinan struktural Ketua BAZNAS berfungsi sebagai pimpinan tertinggi atau koordinator kegiatan dan para Wakil Ketua melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Wakil Ketua I memimpin Bidang Pengumpulan
- b. Wakil Ketua II memimpin Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- c. Wakil Ketua III memimpin Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
- d. Wakil Ketua IV memimpin bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, BAZNAS

Kabupaten Kotabaru wajib:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kotabaru;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dan instansi terkait di Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan Bupati Kotabaru setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. Melakukan verifikasi administrative dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Kotabaru.

Disamping itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan BAZNAS Pusat dan Provinsi.

Susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Kotabaru terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Bidang Pengumpulan;
- d. Bidang pendistribusian dan Pendayagunaan;
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
- g. Satuan Audit Internal.

Masing-masing bidang dan bagian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua, yakni:

- a. Wakil Ketua I memimpin Bidang Pengumpulan;
- b. Wakil Ketua II memimpin Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. Wakil Ketua III memimpin Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- d. Wakil Ketua IV memimpin Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Sedangkan Satuan Audit Internal dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang/Bagian dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam koordinasi Wakil Ketua masing-masing. Amil BAZNAS ini bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, namun dalam hal diperlukan dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dan tugas Wakil Ketua adalah membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. Pelaksanaan kampanye zakat;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan muzaki;

- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten Kotabaru.

Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana mustahik;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan

- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Kotabaru.

Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Penyusunan Rencanastrategis Pengelolaan Zakat Tingkat Kabupaten Kotabaru;
- b. Penyusunan Rencana Tahunan BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima (5) tahunan Rencana Pengelolaan Zakat Kabupaten Kotabaru;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
- e. Pelaksanaan Sistem Akuntansi BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Kotabaru; dan
- g. Penyiapan Penyusunan Laporan Pengelolaan Zakat Tingkat Kabupaten Kotabaru.

Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - b. Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - c. Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - d. Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - f. Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - g. Pelaksanaan Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
  - h. Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pelaporan Aset BAZNAS Kabupaten Kotabaru;
- dan



- i. Pemberian Rekomendasi Pembukaan Perwakilan LAZ berskala Provinsi di Kabupaten Kotabaru.

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru dengan tugas internal yang meliputi pelaksanaan:

- a. Audit Keuangan
- b. Audit Manajemen
- c. Audit Mutu, dan
- d. Audit Kepatuhan Internal BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Dalam menjalankan tugas tersebut Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan program audit;
- b. Pelaksanaan audit;
- c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS;
- d. Penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Amil BAZNAS Kabupaten Kotabaru sebagai unsur pelaksana bukan merupakan Pegawai Negeri

Sipil. Amil BAZNAS direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Amil BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Ketentuan tentang Amil ini nantinya akan diatur dalam peraturan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan peraturan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

### **c. Visi dan Misi BAZNAS**

Penentuan Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kotabaru ini dilakukan setelah memperhatikan berbagai isu strategis yang merupakan hasil dari identifikasi permasalahan untuk menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS. Disamping itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2015-2020 dalam program dan kegiatannya tentunya harus selaras dan serasi dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk periode 2016-2021 serta visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2015-2020 menetapkan menetapkan visi:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ZAKAT YANG  
AMANAH, TRANSPARAN DAN PROFESIONAL MENUJU

## MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang akan dijalankan adalah:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk menunaikan zakat secara benar menurut syari’ah.
2. Menumbuh-kembangkan dan penguatan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
3. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip manajemen modern.
4. Memaksimalkan peran zakat dan menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kotabaru melalui sinergi dan koordinasi dengan Lembaga terkait.

### **d. Program kerja**

Program kerja yang telah dijalankan oleh BAZNAS

Kabupaten Kotabaru Periode 2016-2020, antara lain:

1. Kotabaru Makmur (Bidang Ekonomi)

Program Kotabaru Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru, memberi pinjaman modal usaha kecil berupa uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman tidak berbunga dan pengembalian sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.

## 2. Kotabaru Cerdas (Bidang Pendidikan)

Program Kotabaru cerdas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru, program Kotabaru Cerdas ini dibagi dua pembagian yaitu: Pertama, memberikan beasiswa kepada pelajar kelas 12 SMA / Ma / SMK / Pesantren yang miskin atau yatim/piatu ataupun yatim piatu. Kedua, kepada mahasiswi/mahasiswa tingkat akhir syarat miskin atau yatim/piatu ataupun yatim piatu.

## 3. Kotabaru Sehat (Bidang Kesehatan)

Program Kotabaru sehat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kotabaru, program Kotabaru sehat ini memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin dan memiliki penyakit yang serius ataupun sedang dalam masa perawatan di rumah sakit atau rawat jalan.

## 4. Kotabaru Taqwa (Bidang Keagamaan)

Program Kotabaru taqwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) program ini merupakan layanan memakmurkan masjid dan mushalla ataupun Majelis Ta'lim dengan memberikan bantuan kepada para pengurus yang menyerahkan proposal untuk meminta bantuan.

## 5. Kotabaru Peduli (Bidang Kemanusiaan)

Program Kotabaru peduli Program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kabupaten Kotabaru yang sifatnya

tanggap darurat, seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran,kebanjiran ataupun tanah longsor.

Dari program kerja BAZNAS Kabupaten Kotabaru di atas, diketahui dana pengumpulan zakat untuk kesejahteraan masyarakat muslim di Kabupaten Kotabaru. Dari program kerja ini, upaya dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru ini memberikan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang merata kepada masyarakat muslim yang berhak menerima.

#### **e. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Tahun 2015-2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republic Indonesian Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98)
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/p Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembekuan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
8. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II /568 Tahun 2014 Tentang

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten/Kota se Indonesia

9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeberian Rekomendasi Izin Pembentukan
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 05)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 02)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 13)
16. Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/783/KUM/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru Periode 2015-2020.<sup>45</sup>


**f. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kotabaru periode 2016-2020**

---


<sup>45</sup>Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru 2015-2020



**PIMPINAN  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KOTABARU**



**STURTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN KOTABARU**



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat sekarang ini, sumber daya manusia yang tersedia di BAZNAS Kabupaten Kotabaru adalah:

1. Pimpinan BAZNAS sekaligus sebagai Pelaksana 5 (lima) orang yang terdiri dari:
  - a. Ketua : H. Mahmud Dimiyati.S.Sos.;
  - b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : H. Mukhyar Darmawi, BA.;
  - c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian : H. Abdul Rohim, BA,S.Sos;  
Dan Pendayagunaan
  - d. Wakil Ketua III Bagian Perencanaan, : H. Bada Amang;  
Keuangan, dan Pelaporan
  - e. Wakil Ketua IV Bagian Administrasi, : Zainal Abidin, S. Sos;  
Sumber Daya Manusia, dan Umum
2. Pelaksana 4 (empat) orang, yakni:
  - a. Pelaksana Tetap : Fadli, SH. I
  - b. Pelaksana Tidak Tetap : Rusdiansyah, SH. I
  - c. Pelaksana Tidak Tetap : Muhammad Fadli Rahman, S. Psi
  - d. Bendahara Khusus ZIS : H. Jayadi, HM

## **B. PEMBAHASAN**

1. Peran BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru

Dalam hukum Islam ada 8 (delapan) asnaf yang wajib menerima zakat, yaitu : 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'allaf. 5. Hamba

Sahaya. 6. Gharim (orang yang memiliki banyan hutang). 7. Fisabilillah (pejuang di jalan Allah). 8. Ibnu Sabil (musafir dan para pelajar diperantauan). Untuk mendistribusikannya BAZNAS harus melihat para mustahik yang memenuhi salah satu dari 8 asnaf tersebut. Dalam pembagiannya BAZNAS kabupaten memiliki 5 Program kerja untuk mempermudah penyaluran dana zakat.

Seperti dalam program Kotabaru Cerdas (bidang Pendidikan) yang mana mustahik termasuk kedalam salah satu asnaf (fakir, miskin, ibnu sabil) dengan pembagian 40% untuk para pelajar yang termasuk dalam 8 asnaf tersebut. Program Kotabaru Makmur yang bergerak dalam ekonomi memberikan pinjaman modal dengan melihat apakah mustahik tersebut termasuk kedalam salah satu 8 asnaf. BAZNAS mengalokasikan sekitar 10% dari dana yang terima dari muzaki. Untuk program Kotabaru Peduli (sosial) apabila ada suatu bencana alam ataupun hal lainnya BAZNAS mengutamakan melihat dari sisi asnaf (miskin).

BAZNAS Kabupaten Kotabaru memiliki peranan yang sangat aktif dalam perkembangan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. BAZNAS Kabupaten Kotabaru memiliki tugas yang kesemuanya saling berhubungan dengan peningkatan, pertumbuhan, pendistribusian, perhimpunan, dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang mana peranan BAZNAS Kabupaten Kotabaru menjadi signifikan dalam pemberian layanan terhadap masyarakat

Muslim, terutama mereka yang tidak mampu. Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Kotabaru membuat program unggulan yang mana dana zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Juga, tidak hanya melakukan pendistribusian kepada berbagai lapisan masyarakat, tetapi juga mensosialisasikan kepada para *muzakki* dapat membayarkan zakat, infak, dan sedekahnya di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Sebagaimana telah disebutkan di bagian sebelumnya, pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah itu sendiri tidaklah mudah, karena adanya kebiasaan atau budaya masyarakat Kabupaten Kotabaru untuk menyalurkannya langsung kepada *mustahik*.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Kotabaru sendiri, BAZNAS Kabupaten Kotabaru melakukan sosialisasi dengan melibatkan tokoh agama, melalui media sosial dan media cetak. Untuk mendukung jalannya roda kegiatan BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mitra kerja di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Kotabaru dan Lembaga Pemerintah/Swasta lainnya termasuk di sejumlah tempat ibadah serta di beberapa organisasi kemasyarakatan, yakni sebanyak 88 (delapan puluh delapan) UPZ. Dalam program peningkatan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Kotabaru membentuk jaringan kemitraan dengan dinas/instansi/

BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Kotabaru melalui pemberdayaan UPZ yang telah terbentuk di masing-masing unit kerja. Langkah dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru yaitu setiap dinas/instansi/BUMN/BUMD dan perusahaan swasta diminta mengumpulkan melalui bendahara di masing-masing unit kerja. Jumlah yang dibayarkan disesuaikan dengan penghasilan setiap satuan unit kerja. Penghasilan hingga Rp.1.000.000,00 mengeluarkan ZIS sebesar Rp. 5.000,00, penghasilan Rp.1.500.000,00 mengeluarkan ZIS sebesar Rp. 7.500,00, penghasilan Rp.1.500.000,00 – 3.000.000,00 mengeluarkan ZIS sebesar Rp.10.000,00 dan penghasilan diatas Rp.3.000.000,00 mengeluarkan ZIS sebesar Rp.12.500,00. Kemudian bendahara di masing-masing unit kerja menyetorkannya melalui transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Kotabaru.<sup>46</sup>

Untuk perolehan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah setiap tahunnya tidak menentu jumlahnya, tergantung kepada kesadaran masyarakat dalam menyalurkan dananya melalui BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Adapun rekapitulasi penerimaan dan penyaluran/pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>H.Mahmud Dimiyati S.Sos, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru, wawancara.tanggal 18 Mei 2020

**Tabel 4.1**

Rekapitulasi Penerimaan Dan Penyaluran/Pendayagunaan Dana Zakat, Infak  
Dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2020

	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020*)
<b>SALDO AWAL</b>		<b>790.721.419,00</b>	<b>844.462.306</b>	<b>607.463.395,60</b>	<b>434.205.571,60</b>	<b>208.639.244,88</b>
Zakat Individu		19.723.516,00	29.865.414,00	67.691.378,00	104.881.353,00	49.354.570,00
Zakat Entitas		0	0	20.156.400,00	29.000.000,00	15.577.600,00
Infak Terikat		0	0	0	1.850.000,00	0
Infak Tidak Terikat (Perorangan)		8.115.000,00	1.022.000,00	10.535.000,00	3.278.500,00	1.055.000,00
Infak Tidak Terikat (UPZ/Lembaga)		397.900.500,00	467.596.750,00	559.119.050,00	508.625.000,00	207.836.000,00
Pengembalian Pinjaman		1.600.000,00	31.236.001,00	129.756.000,00	78.550.000,00	16.700.000,00
Penerimaan Non Syari'ah		11.164.848,00	13.989.275,00	3.235.050,00	1.765.673,06	487.491,12
Penerimaan APBD		199.080.000,00	180.966.597,00	140.668.248,00	98.516.230,00	0,00
Penerimaan Lain-lain		0,00	6.000.000,00	94.830.248,00	14.310.000,00	815.000,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		<b>637.583.864,00</b>	<b>730.676.037,00</b>	<b>1.025.991.374,00</b>	<b>840.776.756,06</b>	<b>291.825.661,12</b>
Penyaluran Zakat		2.000.000,00	14.250.000,00	21.480.250,00	81.400.000,00	35.900.000,00
Penyaluran Infak		378.350.000,00	362.320.000,00	617.485.000,00	548.806.000,00	269.850.000,00
Pendayagunaan Zakat/Infak		2.000.000,00	255.000.000,00	221.010.000,00	71.500.000,00	0,00
Pengeluaran Non Syari'ah		2.412.977,00	2.591.860,40	1.164.294,00	1.211.289,78	576.560,82
Pengeluaran APBD		199.080.000,00	180.966.597,00	140.668.248,00	98.516.230,00	0,00
Pengeluaran Lain-lain		0,00	152.546.490,00	197.441.406,00	264.909.563,00	86.905.775,00
<b>JUMLAH PENYALURAN</b>		<b>583.842.977,00</b>	<b>967.674.947,40</b>	<b>1.199.249.198,00</b>	<b>1.066.343.082,78</b>	<b>393.232.335,82</b>
<b>SALDO AKHIR</b>		<b>844.462.306,00</b>	<b>607.463.395,60</b>	<b>434.205.571,60</b>	<b>208.639.244,88</b>	<b>107.232.570,18</b>

\*) Keadaan sampai bulan Mei 2020

Jumlah penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru pada tahun 2016 sebesar Rp.637.583.864,00 dan jumlah penyaluran sebesar Rp.583.842.977,00. Pada tahun 2017, jumlah penerimaan sebesar Rp.730.676.037,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.967.674.947,40. Pada tahun 2018, jumlah penerimaan sebesar Rp.1.025.991.374,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.1.199.249.198,00. Pada tahun 2019, jumlah penerimaan Rp.840.776.756,06 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.1.066.343.082,78. Sedangkan pada tahun 2020, yang terhitung baru sampai pada bulan Mei 2020, yaitu jumlah dana penerimaan yang masuk sebesar Rp.291.825.661,12 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.393.232.335,82.

Dana yang diperoleh berasal dari zakat individu, zakat entitas, infak terikat, infak tidak terikat (perorangan), infak tidak terikat (UPZ/Lembaga), pengembalian pinjaman, penerimaan non syari'ah, penerimaan APBD dan penerimaan lain-lain. Sedangkan dari para pedagang, pengusaha dan dari perusahaan besar serta masyarakat yang sudah wajib zakat belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan masih ada sebagian yang membayarkannya di Lembaga Zakat lain ataupun ada yang membayarkan zakat, infak dan sedekah langsung kepada para *mustahik*.

BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam peranannya untuk pendistribusian dana zakat infak dan sedekah, pelaksanaan pendistribusiannya kepada *mustahik* 8 (delapan) *asnaf* melalui beberapa program, yaitu:

1. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi BAZNAS Kabupaten Kotabaru menjalankan program Kotabaru Makmur, yaitu berupa bantuan pinjaman modal usaha kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru yang membutuhkan modal dengan memberikan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Kemudian dari proposal tersebut akan diseleksi oleh Wakil Ketua II dan disetujui Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Pinjaman modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kotabaru tidak memiliki bunga, sehingga menarik minat banyak masyarakat untuk mengajukan pinjaman modal usaha kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

2. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan BAZNAS Kabupaten Kotabaru menjalankan program Kotabaru Cerdas, yaitu beasiswa bagi mahasiswi/mahasiswa,

pelajar SMA, SMK, dan MA dan santri. Program ini merupakan bentuk kepedulian BAZNAS Kabupaten Kotabaru terhadap pendidikan yang ditunjang dengan pemberian beasiswa. Adapun dalam pemberian beasiswa ini, bagi mahasiswa/mahasiswi, mereka berada di semester akhir perkuliahan di Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Kotabaru.

Tujuan memilih semester akhir dikarenakan untuk membantu kebutuhan para calon sarjana sebelum mereka mendapatkan pekerjaan. Syarat dari pemberian beasiswa bagi mahasiswa/mahasiswi ini yaitu: a) fakir miskin dan b) yatim/yatim piatu. Yang menentukan adalah pihak dari Perguruan Tinggi yang mendata siapa yang benar-benar berhak menerima. Kemudian beasiswa ini diberikan saat mereka melaksanakan wisuda dan diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Dan untuk beasiswa yang diberikan kepada pelajar SMA, SMK dan MA, mereka telah berada di kelas XII. Beasiswa ini diberikan sebelum mereka lulus sekolah. Tujuan dari diberikan beasiswa ini karena tidak semua siswa tersebut bisa melanjutkan di Perguruan Tinggi. Ada yang memilih bekerja dan ada pula yang memilih menikah. Hal ini yang menjadi perhatian dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru untuk memberikan bantuan Kepada pelajar kelas akhir, agar bantuan ini dapat dijadikan sebagai pegangan mereka. Adapun syaratnya: a) fakir miskin dan b) yatim/yatim piatu dan yang menentukan penerima beasiswa ini dari pihak sekolah melalui Wali Kelas XII.



Data tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah dan Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru yang kemudian akan menyerahkannya saat perpisahan Sekolah. Pemberian beasiswa ini sifatnya setahun sekali yakni saat di akhir masa studi mahasiswa dan Pelajar. Di setiap kelas minimal ada 2 (dua) orang dari masing-masing Sekolah, begitu pula dari Perguruan Tinggi maksimal hanya ada 2 orang setiap Kelas/Jurusan.

### 3. Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan BAZNAS Kabupaten Kotabaru menjalankan Program Kotabaru Sehat, yaitu berupa program untuk menyetatkan masyarakat Kabupaten Kotabaru. Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang sedang sakit dan tidak mampu membayar biaya rumah sakit ataupun menebus obat. Maka mereka dapat melaporkan kepada UPZ/mitra terdekat yang berada di wilayah tempat tinggal pasien tersebut.

### 4. Bidang Keagamaan

Bidang Keagamaan BAZNAS Kabupaten Kotabaru menjalankan Program Kotabaru Taqwa, yaitu berupa program untuk meningkatkan infrastruktur masjid atau musholla yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru. Serta program ini juga memberikan bantuan untuk Majelis Ta'lim atau kelompok-kelompok Organisasi Islam lainnya yang membutuhkan Dana untuk perkembangan Majelis Ta'lim dan kelompok Organisasi Islam lainnya. Pemberian dana bantuan tersebut tergantung dari proposal yang diserahkan ke BAZNAS Kabupaten Kotabaru oleh para pengurus tempat ibadah, Majelis Ta'lim, atau kelompok Ormas Islam lainnya. Proposal

tersebut akan diseleksi mana yang paling membutuhkan dan melihat dari dana yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

#### 5. Bidang Sosial – Kemanusiaan

Bidang Sosial BAZNAS Kabupaten Kotabaru menjalankan program Kotabaru Peduli, yaitu program yang melibatkan pemeluk Agama lain yang ada di Kabupaten Kotabaru. Program ini biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan. BAZNAS Kabupaten Kotabaru memberikan santunan kepada fakir miskin se-Kabupaten Kotabaru. Teknisnya, BAZNAS Kabupaten Kotabaru bekerjasama dengan KUA di 22 (dua puluh dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, dengan memberikan santunan kepada 10 keluarga yang membutuhkan di setiap Kecamatan. BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga bekerja sama dengan para tokoh-tokoh ulama Islam yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru yang akan membantu fakir miskin untuk diberikan santunan sejumlah 10-15 orang.

BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga memberikan santunan kepada para *muallaf* yang baru memeluk Islam. Dana santunan masih diberikan kepada *muallaf* yang lebih dari 1 (satu) tahun, maka *asnaf* yang diambil karena fakir miskin bukan dianggap sebagai *muallaf* lagi.<sup>47</sup> Semua program kebijakan BAZNAS Kabupaten Kotabaru bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kotabaru yang mencakup semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Program ini dibuat ada yang merupakan program lanjutan dari periode sebelumnya dan ada pula merupakan program

---

<sup>47</sup>H. Mahmud Dimiyati S. Sos, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru, wawancara tanggal 10 Agustus 2020

yang memang lebih dulu ada, namun pada periode ini BAZNAS Kabupaten Kotabaru lebih memfokuskan pada penyelenggaraan program-program yang telah ada tersebut. Penyaluran dan penerimaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru sudah dilakukan sejak dari tahun 2000 yang mana masih bernama BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), setelah terbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat<sup>48</sup>. Maka berganti menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Rekapitulasi Pengumpulan dan Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah tahun 2012-2015 dapat dilihat jelasnya pada tabel berikut:



---

<sup>48</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf) diakses pada tanggal 31 Oktober 2020 jam 23.54 WIB.

**Tabel 4.2****REKAPITULASI PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

TAHUN 2012-2015

TAHUN	Saldo Awal	Zakat	Non Zakat	Infak Perorangan	Infak upz/lembaga	Pengembalian	Jumlah	Distribusi	Saldo Akhir
2012	602.248.841	61.958.500	7.121.940	0	248.897.750	6.005.000	323.983.190	490.075.000	436.157.031
2013	436.157.031	46.656,09	4.782.601	2.031.000	327.211.745	6.700.000	387.381.431	221.350.000	602.188.462
2014	602.188.462	31.158.880	7.875.307	6.193.000	473.349.000	2.000.000	520.576.187	273.500.000	849.264.649
2015	849.464.649	34.861.000	10.380.120	3.274.000	352.836.650	19.300.000	420.651.770	479.395.000	790.721.419

Jumlah keseluruhan dari Pengumpulan dan Pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.436.157.031. Pada tahun 2013 berjumlah Rp.602.188.462 yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Pada tahun 2014 berjumlah Rp.849.264.649 yang terkumpul, dan pada tahun 2015 terkumpul sejumlah Rp.790.721.419 oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah yaitu dengan membuat website [baznaskab.kotabaru@baznas.or.id](mailto:baznaskab.kotabaru@baznas.or.id) dan melalui media sosial *Facebook baznaskab.kotabaru*. Selain itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga bekerja sama dengan 88 (dalapan puluh delapan) UPZ yang terdiri dari instansi pemerintahan, lembaga pemerintah/swasta lainnya di Kabupaten Kotabaru termasuk organisasi kemasyarakatan dan sejumlah lingkungan tempat ibadah di Kabupaten Kotabaru. Sehingga keberadaan BAZNAS Kabupaten Kotabaru semakin di kenal masyarakat luas, BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga bekerjasama dengan para tokoh ulama di Kabupaten Kotabaru untuk mempercayakan membayar Zakat, Infak dan Sedekah.

Masyarakat dapat membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru dengan melalui beberapa cara yang dapat dipilih oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam membayar Zakat, Infak, dan Sedekah, yaitu:

1. Langsung

Yakni *aghniya'* dapat memberikan langsung dana Zakat, Infak dan Sedekah dengan datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Kotabaru, di Jalan Suryagandamana, Gedung MUI Lt II, Komp. Mesjid Agung Husnul Khatimah, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

## 2. Tidak Langsung

Yakni *aghniya* ' dapat membayarkan dana Zakat, Infak dan Sedekah melalui transfer Via Mbangking/SMS Banking ataupun Via ATM melalui Rekening atas nama BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Adapaun nomor rekening sebagai berikut:

1. Bank Kalsel Syariah dengan nomor rekening (112) 953.00.01.00006.6,
2. Bank BNI Syariah dengan nomor rekening (009) 51.222.222.15,
3. Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening (451) 148.7777.777,
4. Bank BRI dengan nomor rekening (002) 0127.01.001349.30.8,
5. Bank Kalsel dengan nomor rekening (112) 003.00.08.00009.6.

Salah satu faktor pendukung terkumpulnya dana Zakat, Infak dan Sedekah adalah masyarakat sudah percaya dengan BAZNAS Kabupaten Kotabaru untuk dapat mendistribusikan kepada orang yang tepat. Dan Kerjasama dengan Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kotabaru serta Lembaga Swasta yang mempercayakan membayar Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Sosialisai yang dilakukan melalui Website, Sosial Media, Media Cetak/Elektronik dan melauai Para Tokoh Ulama di Kabupaten Kotabaru,

2. Analisis terhadap solusi dalam penyelesaian masalah pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru.

Dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru tentunya memiliki berbagai penghambat dalam masalah Pengumpulan dan Pendistribusian. Dalam Program yang dijalankan tentunya semua tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru, seperti yang diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Bapak H. Mahmud Dimiyati, S.Sos<sup>49</sup> yaitu, salah satu faktor penghambat program pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah adalah masih banyaknya masyarakat Kabupaten Kotabaru yang belum membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Selama ini masyarakat Kabupaten Kotabaru dalam membayar zakatnya langsung kepada *mustahik*, dan hanya sebagian orang yang membayar ZIS melalui BAZNAS ataupun lembaga pengumpul zakat yang ada di daerah Kotabaru.

Seperti dengan pendapatnya Wahbah az-Zuhayly yang mengatakan bahwa pendapatan atau penghasilan yang diterima seseorang melalui usahanya seperti Karyawan, Pengusaha, Wiraswasta, Advokat, dan yang bekerja di Pemerintahan dengan mendapatkan Gaji setiap sebulan sekali secara tetap, maka diwajibkan

---

<sup>49</sup>H. Mahmud Dimiyati, S. Sos, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru, wawancara pada tanggal 18 Mei 2020

atasnya untuk mengeluarkan Zakat.<sup>50</sup> Kerjasama yang dilakukan dengan Instansi Pemerintahan Daerah karena potensi zakat dapat terkumpul dengan baik. Dan hal ini memaksimalkan kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah terbentuk di masing-masing Instansi atau Lembaga. Contohnya setiap Bendahara Instansi atau Lembaga Pemerintahan/Swasta yang akan memotong 2,5% dari setiap gaji pegawainya ataupun hanya bersifat Infak dari Instansi atau Lembaga tersebut yang diserahkan untuk BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

BAZNAS Kabupaten Kotabaru selalu berupaya meningkatkan kegiatan dan metode untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Dengan cara sosialisasi atau penyuluhan terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi sebagai *muzzaki*, *munfiq* dan *mushaddiq*. Disamping itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga meningkatkan penyebarluasan informasi melalui berbagai media.

Selain itu BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga meningkatkan daya guna Zakat, Infak, dan Sedekah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak. Koordinasi dengan Lembaga terkait untuk mensinergikan Peran Zakat, Infak, dan Sedekah serta membuat dan mengolah data untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Kotabaru.

Menumbuh kembangkan dan penguatan Pengelola/Amil yang Amanah, Transparan, Professional, dan Terintegrasi oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas Pengelola/Amil Zakat, dengan

---

<sup>50</sup>Wahbah az-Zuhaili, Op. Cit., h.170.



memberi Pelatihan/Bimbingan/Teknis bagi Pengelola atau Amil Zakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta memberikan Pelatihan/Bimbingan Teknis kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Menambah pengelola/amil zakat sesuai kebutuhan (fungsi dan beban kerja). Meningkatkan Sarana dan Prasarana baik fisik maupun non fisik dengan membuat Peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Meningkatkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah sesuai ketentuan Syari'ah dan Prinsip Manajemen Zakat Modern. Yakni dengan melaksanakan bimbingan Zakat, Infak, dan Sedekah baik secara langsung maupun melalui Media eElektronik dengan membuat Baliho, Spanduk, Brosur, Iklan dll tentang Zakat, Infak dan Sedekah. Melakukan Penyusunan Jenis Program sesuai Bidang-Bidang yang diprogramkan, melakukan pendataan terhadap golongan yang berhak menerima Zakat (*Mustahik*). Dan meningkatkan Pendistribusian untuk Pemberdayaan di Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Keagamaan dan Bidang Kemanusiaan dengan mengembangkan sistem dan metode penyaluran zakat, infak, dan sedekah.<sup>51</sup>

Pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru sudah sesuai dengan syari'at Islam, yaitu penggunaan harta dana Zakat, Infak dan Sedekah Ketika masa Rasulullah SAW sudah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pertahanan dan kemaslahatan kaum muslimin.<sup>52</sup> Di Indonesia sendiri, khususnya di setiap

---

<sup>51</sup>program-program BAZNAS Kabupaten Kotabaru

<sup>52</sup>Adimarwan A.K, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.37.

kabupaten, kepentingan-kepentingan yang ditentukan tidaklah sama dengan zaman Rasulullah SAW, karena konteks pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman sekarang mengalami perubahan dan perkembangan. Tetapi tujuannya tetaplah untuk kemaslahatan kaum muslimin.<sup>53</sup>

Faktor penghambat yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru yaitu, tidak mendapatkan bagian dana dari BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Pusat. Hal ini yang membuat pengelola dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru hanya bisa mendistribusikan dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk para *mustahik* dengan dana seadanya, dibandingkan banyaknya para *mustahik* yang harus mendapatkan bantuan. Disamping itu, faktor budaya masyarakat Kabupaten Kotabaru yang terbiasa langsung memberikan dana Zakatnya kepada *mustahik*.<sup>54</sup>

Menurut penulis hambatan tersebut dapat diatasi oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru, dengan cara membangun Mitra Kerja dengan Instansi Pemerintahan ataupun Swasta yang ada di lingkungan Kabupaten Kotabaru itu sendiri. Kerjasama dengan 88 (delapan puluh delapan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di 22 Kecamatan, serta kerjasama dengan Instansi Pemerintahan Daerah membuat BAZNAS Kabupaten Kotabaru dapat memenuhi Pendistribusian program yang telah direncanakan. Dana yang diberikan kepada *mustahik* terkadang tidak selalu sama setiap bulannya, dikarenakan pemasukan yang tidak menentu dari para *muzaki* dan instansi pemerintah atau swasta. Setiap bulannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru juga memberikan APBD untuk dikelola dan didistribusikan

---

<sup>53</sup>Didin H, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 130.

<sup>54</sup>Wawancara dengan H. Mahmud Dimiyati, S. Sos. di Kotabaru, tanggal 10 Agustus 2020.

kepada *musthahik*. Berapapun dana yang masuk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru untuk BAZNAS Kotabaru diterima dengan baik untuk didistribusikan kepada penerima bantuan yang berhak.

Pendistribusian difokuskan kepada fakir miskin dan *muallaf* serta kepada korban yang terdampak musibah bencana yang tak terduga, contohnya, kebakaran, tanah longsor, dan banjir. Yang mana yang menjadi program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru itu sendiri adalah Kotabaru Cerdas yang mana setiap tahunnya selalu memberi beasiswa kepada pelajar kelas XII SMA/MA/SMK dan mahasiswa akhir. Bantuan tersebut sebagai bukti kepedulian dari BAZNAS Kotabaru pada dunia pendidikan.

Harapan dari BAZNAS Kabupaten Kotabaru bahwa keberhasilan dalam Pendistribusian dibuktikan dengan cara Pemberdayaan masyarakat yang mana dulu berstatus *musthahik* diharapkan setelah diberikan bantuan ataupun modal usaha, di tahun berikutnya dapat berubah menjadi *muzaki*. Walaupun dalam implementasinya banyak yang mengalami hambatan, sedikit banyaknya dana yang diterima dari *muzaki* tetaplah bermanfaat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 21 tentang Pengumpulan Zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban Zakatnya. Dalam hal ini apabila *muzaki* tidak dapat menghitung sendiri zakatnya, maka dapat meminta bantuan BAZNAS. Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah ini, dalam pasal 37 setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan Zakat, Infak,

Sedekah, dan/atau Dana Sosial Keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Daerah, seperti pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat wajib Didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menyebutkan bahwa pendistribusian Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>55</sup>

Dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Kotabaru sudah membuat Rancangan Kerja untuk 1 (satu) tahun kedepan, hal ini untuk mempermudah kinerja dan fokus pada program-program yang dijalankan. Apabila ada bencana yang tak terduga seperti kebakaran besar seperti yang terjadi pada 24 November 2019 di Sungai Bali, Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru yang meratakan 200 rumah.

Kondisi semacam ini membuat BAZNAS Kabupaten Kotabaru mengeluarkan dana tak terduga yang begitu besar, diakibatkan banyaknya rumah yang hangus terbakar. Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 30 Oktober 2020, yang mana terjadi di Jl. Patmaraga Pulau Laut Utara yang meratakan 150 rumah. Juga, BAZNAS Kabupaten Kotabaru tetap memberikan bantuan ditengah pandemi seperti saat ini.

---

<sup>55</sup>[https://pid.baznas.go.id/download/001\\_Undang-Undang\\_Nomor\\_23\\_Tahun\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat\\_FC.pdf](https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf) diakses pada tanggal 2 November 2020 jam 13.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam meningkatkan jumlah wajib Zakat telah melakukan kerjasama dengan Instansi-instansi Pemerintahan/Swasta, melakukan sosialisai kemasyarakat melalui Media Sosial/Media Cetak, bekerja sama dengan 88 (delapan puluh delapan) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Kotabaru. BAZNAS Kabupaten Kotabaru juga aktif dalam media sosial untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang perkembangan BAZNAS di wilayah Kotabaru. Masyarakat Kabupaten Kotabaru dapat mengakses lewat *Facebook* dengan akun *baznaskab.kotabaru* karena setiap ada transaksi pengumpulan dan pendistribusian selalu diberitakan, serta rekapitulasi setiap bulannya maupun setiap tahun masyarakat dapat mengaksesnya dari akun *Facebook* tersebut. Peranan BAZNAS Kabupaten Kotabaru telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengumpulan Zakat. BAZNAS Kabupaten Kotabaru mengumpulkan dana dengan program-program dan cara mereka sendiri. Dikarenakan BAZNAS Kabupaten Kotabaru tidak mendapatkan dana bagian dari BAZNAS

Pusat dan BAZNAS Provinsi, hal membuat BAZNAS Kotabaru secara mandiri berhasil dalam mendistribusikan secara merata kepada para *muzaki* di 22 kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Kotabaru. Prioritas BAZNAS Kabupaten Kotabaru yaitu memberikan beasiswa kepada pelajar kelas XII SMA/MA/SMK dan kepada mahasiswa/mahasiswi tingkat akhir. Setiap tahunnya terdapat kenaikan yang cukup signifikan terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan di bantu 88 UPZ yang ada di wilayah Kotabaru. Walaupun pada tahun 2020 terdapat penurunan, BAZNAS Kabupaten Kotabaru tetap menjalankan program mereka dan semua sudah terlaksana, yaitu Kotabaru Makmur, Kotabaru Cerdas, Kotabaru Sehat, Kotabaru Taqwa, dan Kotabaru Peduli.

2. Faktor penghambat yang dialami BAZNAS Kabupaten Kotabaru adalah budaya masyarakat yang membayarkan langsung zakatnya kepada *mustahik*, hal ini yang menghambat pertumbuhan Ekonomi masyarakat muslim yang berhak menerima Zakat, Infak dan Sedekah karena masyarakat hanya berfokus kepada orang terdekat dan yang mereka kenali saja.

## **B. Saran**

1. Dalam meningkatkan jumlah wajib zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Kotabaru, hendaknya BAZNAS Kabupaten Kotabaru dapat lebih menjangkau kaum remaja untuk mengenalkan wajib zakat sedari

dini. Dengan mengadakan Workshop, ataupun Webinar, serta lebih aktif di Media Sosial yang banyak digemari oleh kalangan anak muda.

Pengurus lebih optimal dalam mensosialisasikan kepada wajib zakat kepada para pedagang ataupun wirausaha yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, sebagai bentuk membantu pengembangan pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk mensejahterakan masyarakat Muslim di Kabupaten Kotabaru.

2. Menambahkan program yang bersifat Produktif untuk terus dapat mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah yang telah diserahkan *muzzaki* untuk BAZNAS Kotabaru serta pinjaman modal kepada *mustahik*. Untuk dapat mengembangkan penghimpunan dari internal BAZNAS Kotabaru sendiri melalui perputaran Zakat produktif itu sendiri, seperti mengelola Peternakan, Perikanan ataupun Perkebunan dan membuat toko yang khusus meningkatkan dana tambahan untuk BAZNAS Kabupaten Kotabaru.
3. Masyarakat Kabupaten Kotabaru diharapkan membayarkan zakat mereka kepada BAZNAS Kabupaten Kotabaru, dan tidak hanya terpaku kepada *mustahik* yang mereka kenal disekeliling mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflouluddin., “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisomgo, 2015.
- Aflah, Noor., 2009, *ARSITEKTUR ZAKAT INDONESIA di lengkapi kode etik amil zakat indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Utsmamin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 2008, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Asnaini., 2008. *Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beni., “Sedekah Dalam Perspektif Hadis”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Bungin, Burhan., 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpranata Offset.
- Djamal, M., 2015, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elman, Syaipuddin., “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hafidhuddin, Dididn., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta; Gema Insani Press.
- Hamim, Ifan Nur., “Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)”, *Skripsi*, Malang: UIN: Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Karim, Adiwarmarman Azwar., 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Kementrian Agama RI., 2015, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat* (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat).
- Mirza, Fandy Fuad., “Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KMU3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa)”, *Skripsi*, Semarang: IAIN: Walisongo, 2013.
- Mu'is, Fahrur., 2011. *Zakat A-Z, Panduan Mudah, Lengkap, Praktis Zakat*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka.



Oktaviani, Dwi., “Analisis Peran Pendistribusian Dana Zakat Pada BAZNAS Wonogiri”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

Rambe, Isna Ayu., “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

R, Wiradifa., dan D, Sahrudin. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 3, no. 1 (2017): 1-3. <http://jurnal.iain-samarinda.ac.id/doi.org/10.21093/at.v3/il.937>.

*Rencana Strategi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotabaru 2015-2020.*

Rofiq, Ahmad., 2008. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

S, Arafat., dan A, Fahrullah., “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Bidang Pendidikan Untuk Pemberdayaan Pendidikan Di BAZNAS Sidoarjo.” *Jurnal Ekonomi Islam*. 2, no.3 (2019): 22-23. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>

Sari, Weni Novira., “Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Umat Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab)”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.

Saputra, Alek. “*Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pada BAZNAS Kuantan Singingi)*”, *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2017.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sumarni., “Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo”, *Tesis*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.

Syahrir, Sultan., “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kewajiban Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

Tijiptono, Fandi., 2001, *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, 1991. *Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press.

Triantini, Zusiana Elly, “Perkembangan Pengelolaan Zakat DiIndonesia”, al-ahwal jurnal Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2010): 87-100. <http://e.journal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141>.

Ulum, Daruquthnie Roudhotul, “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS Sleman”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah.

Program-Program BAZNAS Kabupaten Kotabaru.

Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru H. Mahmud Dimiyati, tanggal 10 Agustus 2020.

Zahari, Ahmad Idham., 2010. *Wakaf, Zakat, & Ekonomi Syariah: Kumpulan Peraturan*, Pontianak: FH Untan Press.

Zubaedi., 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Zuhaili, Wahbah Az., 2007. *Fiqh Islam WA/a Adillatuhu*. Damaskus: Darul fikr.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fi.ai@uii.ac.id](mailto:fi.ai@uii.ac.id)  
W. [fis.uui.ac.id](http://fis.uui.ac.id)

Nomor : 1120/Dek/70/DAATI/FIAI/VIII/2020  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 7 Agustus 2020 M  
17 Zulhijjah 1441 H

Kepada : Yth. Ketua BAZNAS Kab. Kotabaru  
Jl. Suryagandamana, Sebatung Kec. Pulau Laut Utara  
Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan 72113  
di Kalimantan Selatan

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RIZKA NUR KHOTIMAH  
No. Mahasiswa : 16421059  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Peranan Baznas dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kotabaru)***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Denan  
  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Arsip

## Lampiran II



Nomor : 026/BAZNAS/KTB/VIII/2020  
Lampiran : ---  
Perihal : Izin Penelitian Mahasiswa UII  
a.n. Rizka Nur Khotimah.

Kotabaru, 10 Agustus 2020

Kepada,  
Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama  
Islam**  
**UII Yogyakarta**  
di –  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Menghubung surat Bapak Nomor 1120/Dek/70/DAATI/FIAI/VIII/2020 tanggal  
7 Agustus 2020 tentang Izin Penelitian untuk penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) oleh :

Nama : RIZKA NUR KHOTIMAH.  
No. Mahasiswa : 16421059.  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah,  
Fakultas Ilmu Agama Islam,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  
Judul Penelitian : Peranan BAZNAS dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak  
Sedekah dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi  
Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru).

Untuk itu bersama ini diberitahukan bahwa kami mengizinkan yang  
bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kotabaru sesuai  
dengan maksud dan tujuannya.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

BAZNAS KABUPATEN KOTABARU  
Ketua,

**H. MAHMUD DIMYATI, S.Sos**

Tembusan :  
Mahasiswa yang bersangkutan.

## Lampiran III

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### A. WAWANCARA DENGAN Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru:


1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimana peran BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam mengelola Zakat?
3. Kendala apasaja yang dihadapi dalam mengelola Zakat?
4. Faktor apasaja yang mempengaruhi masyarakat mempercayakan membayar Zakat, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS?
5. Selama Pandemi bagaimana tanggapan BAZNAS Kabupaten Kotabaru dalam pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah?
6. Bagaimana cara BAZNAS menyelesaikan masalah dalam Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah?
7. Bagaimana pola pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kotabaru?
8. Cara apasaja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kotabaru untuk menarik para *Mustahik* membayarkan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS?
9. Apakah BAZNAS Kabupaten Kotabaru mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru?
10. Apakah BAZNAS Kabupaten Kotabaru mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Pusat dan BAZNAS Provinsi?

B. Wawancara dengan Staff Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru:

1. Bagaimana hubungan Baznas Kabupaten Kotabaru dnegan Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru?
2. Apa tugas Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru dalam meninjau kinerja BAZNAS Kabupaten Kotabaru?

C. Wawancara dengan penerima manfaat dana Zakat Infak Sedekah:

1. Bagaimana tanggapan Bapak dari dana yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kotabaru untuk para pelajar tersebut?
2. Bagaimana tanggapan Bapak dari dana yang diberikan untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang menerima bantuan?





## Lampiran IV



**Ketua BAZNAS Kabupaten Kotabaru H. Mahmud Dimiyati, S. Sos**



**Penerima manfaat Kotabaru Cerdas SMKN 1 KOTABARU tahun 2020**



**Menyerahkan bantuan kebakaran di Pulau Sebuku Tahun 2018**



**Penerima manfaat Kotabaru Cerdas STIKIP Tahun 2019**



## CURRICULUM VITAE

### DATA PRIBADI

**Nama** : Rizka Nur Khotimah  
**Tempat,Tanggal Lahir** : KotaBaru,9 April 1997  
**Jenis kelamin** : Perempuan  
**Alamat** : Jl. Balong donoharjo ngaglik sleman  
(peumahan pesona alam no 6a)  
yogyakarta  
**Alamat Domisili** : Jl. Selamat Riyadi No. 12 Kabupaten  
KotaBaru,  
Provinsi Kalimantan Selatan  
**Email** : rizkanurkhotimah642@gmail.com



### DATA PENDIDIKAN

**2001-2002** : TK Tunas Rimba  
**2003-2009** : SDN 2 BATUAH  
**2009-2012** : SMPN 7 Pelaihari  
**2012-2016** : SMA Darul Hijrah Putri

### PENGALAMAN ORGANISASI

- HMI FIAI 2016-2017
- HMJ Ahwal Syakhshiyah (Himpunan Mahasiswa Jurusan) 2018-2019
- IKPDH JATENG-DIY 2016- 2019
- IN REGIONAL YOGYAKARTA 2017-2018
- SAUNG MIMPI 2018 - 2020
- FPCI UII 2018 - 2019
- SAPMA UII 2019 - 2020

PENGALAMAN KEPANITIAAN

- **KARYA FIAI (2017)**
- **MEMORIES FIAI (2018)**
- **LSF UII (2018)**

